



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu disempurnakan untuk lebih memperkuat asas kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum serta keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan pengaturan dan kebijakan desa, maka perlu merubah Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 33), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan Pasal baru yakni Pasal 8 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8 A

- (1) Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatan Penjabat Kepala Desa.

- (2) Berdasarkan pengunduran diri Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD memberitahukan kepada Bupati melalui Camat perihal Permohonan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
 - (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan usulan Camat.
2. Ketentuan Pasal 66 diubah, ayat (2) dihapus dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (2) dan ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui Musyawarah Desa atau pemungutan suara, apabila sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.
 - (2) Musyawarah Desa dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu.
 - (3) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
3. Ketentuan Pasal 67 diubah, diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7a), dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (9), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Dalam rangka pemilihan Kepala Desa antarwaktu, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Penjabat Kepala Desa ditetapkan.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat desa.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat:
 - a. Tidak sedang menjabat sebagai BPD;
 - b. Tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana; dan
 - c. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kesatu dengan calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, yang meliputi hubungan:
 1. Sebagai ayah;
 2. Sebagai ibu;
 3. Sebagai anak;
 4. Sebagai saudara kandung;
 5. Sebagai suami; atau
 6. Sebagai istri.

- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - e. Anggota yang terbentuk dalam Seksi-Seksi.
 - (7) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e terdiri atas 2 (dua) Seksi dengan jumlah anggota Seksi sesuai kebutuhan yang mempertimbangkan kemampuan anggaran pemilihan Kepala Desa.
 - (7a) Panitia Pemilihan dapat membentuk KPPS.
 - (8) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa;
 - c. Mengadakan penjarangan dan penyaringan Bakal Calon;
 - d. Menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - e. Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dan menyampaikan kepada BPD; dan
 - f. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
 - (9) Apabila Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara tugas panitia pemilihan ditambah :
 - a. Melaksanakan sosialisasi pemungutan suara ;
 - b. Menyiapkan Tempat Pemungutan Suara ;
 - c. Menyiapkan surat suara ;
 - d. Melaksanakan pendaftaran pemilih ;
 - e. Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap ;
 - f. Menetapkan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap ;
 - g. Menyampaikan undangan pemungutan suara kepada pemilih paling lambat sehari sebelum pemungutan suara ;
 - h. Melaksanakan pemungutan suara ;
 - i. Melaksanakan penghitungan suara ;
4. Ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Dalam rangka fasilitasi dan pengawasan proses pemilihan Kepala Desa antar waktu, Camat membentuk Tim Pengawas yang terdiri atas unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, unsur perangkat Kecamatan, dan unsur tokoh masyarakat desa.

- (2) Susunan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Forum koordinasi pimpinan Kecamatan sebagai pembina ;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai ketua ;
 - c. 1 (satu) orang perangkat Kecamatan sebagai Sekretaris ;
 - d. 2 (dua) orang perangkat Kecamatan sebagai anggota
 - e. 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat desa sebagai anggota.
5. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dengan cara mengumumkan pendaftaran Bakal Calon.
 - (2) Jangka waktu pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 7 (tujuh) hari kalender.
6. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

- Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (6) selanjutnya oleh Panitia Pemilihan melaksanakan pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui mekanisme Musyawarah Desa yang dilaksanakan oleh BPD atau Pemungutan Suara yang dilaksanakan oleh KPPS.
7. Ketentuan Pasal 82 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

- (1) Berdasarkan penyampaian Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa atau pemungutan suara yang dilaksanakan oleh KPPS.
 - (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu diselenggarakan di kantor desa atau balai desa atau tempat lain di desa yang memadai.
8. Ketentuan Pasal 84 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan dengan mekanisme musyawarah mufakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1), apabila sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun sampai 2 (dua) tahun dengan peserta :
 - a. Panitia Pemilihan;
 - b. Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa;

- c. Pimpinan dan Anggota BPD;
 - d. Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang masing-masing diwakili Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
 - e. Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, yang masing-masing diwakili Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
 - f. Pengurus Karang Taruna, yang masing-masing diwakili Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
 - g. Seluruh Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;
 - h. Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dari kelompok tani dan gabungan kelompok tani di desa;
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan dengan mekanisme pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1), apabila sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 2 (dua) tahun, dengan peserta Kepala Keluarga yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
- (3) Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara dan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan musyawarah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1).
- (4) Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara dan dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan musyawarah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1).
9. Ketentuan Pasal 101 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 101

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten atas usul Camat sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Pasal 99 ayat (2), dan Pasal 100 ayat (1), Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten atas usul Camat sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Menteri, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten atas usul Camat sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa telah berakhir masa jabatan dan belum terlaksana pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten atas usul Camat sebagai Penjabat Kepala Desa.

- (5) PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) melaksanakan tugas paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Camat dapat mengusulkan kepada Bupati untuk memberhentikan atau mengangkat Penjabat Kepala Desa, berdasarkan laporan BPD atas kinerja penjabat Kepala Desa.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 20 April 2017
BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 20 April 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH
Kepala Dinas Pertanian
ttd
Ir. AGOES SOEBAGIJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tk.I
NIP 19661107 199403 1 005